

BAB 2

TINJAUAN TERORITIS

2.1.Kajian Pustaka

2.1.1 Geografi Sosial

Geografi sosial ialah bagian dari ilmu geografi yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara penduduk dan keadaan alam, serta aktivitas dari usaha manusia dalam menyesuaikan dengan keadaan alam demi kemakmuran dan kesejahteraan hidupnya (Banowati, 2018). Geografi sosial memberikan kerangka yang komprehensif untuk mengetahui keterkaitan antara hubungan timbal balik manusia dan lingkungan sosial masyarakat dengan praktik pernikahan usia dini.

Dalam kacamata geografi sosial, pernikahan usia dini dipengaruhi oleh hal-hal seperti nilai-nilai sosial dan budaya yakni :

a) Tradisi

Terdapat beberapa daerah yang memiliki tradisi dimana pernikahan dini dianggap sebagai sebuah adat atau persyaratan. Pernikahan dini yang terjadi dengan didasari oleh tradisi turun temurun dari keluarga terdahulu dimana leluhur keluarga juga melakukan praktik pernikahan usia dini. Tradisi pernikahan usia dini ini sering kali dihubungkan dengan kondisi fisik wanita yang dianggap sangat bagus ketika berada pada usia muda sehingga lebih mudah untuk pasangan bisa mendapatkan keturunan.

b) Keinginan

Pernikahan usia dini dianggap sebagai sebuah bentuk kesuksesan bagi sebuah keluarga. Semakin cepat pernikahan dilakukan maka akan terjadi peningkatan status sosial pada sebuah keluarga.

Praktik pernikahan usia dini ini menjadi sebuah cara bagi sebuah keluarga untuk menjaga kehormatannya. Keberadaan anak yang telah memasuki usia diatas 20 tahun tetapi belum hendak melangsungkan pernikahan dianggap sebagai sebuah bentuk kegagalan dan penurunan status sosial pada keluarga.

2.1.2 Demografi

Demografi adalah ilmu yang menekankan pada statistik penduduk, perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik dari data kependudukan, perubahan-perubahan dalam jumlah, persebaran dan komposisi akibat dari peristiwa fertilitas, mortalitas dan migrasi, sehingga menghasilkan keadaan yang dapat digunakan untuk berbagai kebijakan dalam pembangunan sumber daya manusia (siswono, 2015). Dalam permasalahan pernikahan usia dini akan mempengaruhi permasalahan penduduk yang ada. Maraknya pernikahan usia dini akan berpengaruh terhadap beberapa permasalahan penduduk, dimana kualitas dari sumber daya manusia usia produktif akan menurun karena terputusnya pendidikan mereka akibat dari pernikahan usia dini.

Pernikahan usia dini jika terus menerus terjadi akan mempengaruhi bonus demografi pada suatu negara. Negara Indonesia diperkirakan akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030-2040 dimana dalam kondisi ini jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar dari jumlah penduduk usia muda dan lansia. Kondisi bonus demografi ini akan menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memaksimalkan penduduk usia produktif untuk memajukan bangsa. Untuk bisa mencapai hal tersebut maka kualitas sumber daya manusia dari penduduk usia produktif ini perlu berada dalam kualitas tertinggi yang bisa dicapai dengan mengenyam pendidikan dan mendapatkan ilmu sebanyak banyaknya.

Akan tetapi apabila kualitas sumber daya manusia dari penduduk usia produktif ini tidak maksimal maka bonus demografi ini

akan menjadi bumerang bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan penduduk dengan usia produktif ini justru akan menambah jumlah pengangguran saja. Dengan banyaknya kasus pernikahan usia dini maka akan banyak penduduk usai produktif yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah yang akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dari penduduk usia produktif.

Pernikahan usia dini memiliki kemungkinan persentase perceraian yang tinggi. Pasangan pasangan yang menikah muda cenderung kesulitan dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam lingkup rumah tangga mereka. Permasalahan yang paling besar menjadi pemicu perceraian pada pasangan pernikahan usia dini ialah karena masalah ekonomi dan juga merasakan tekanan yang kuat untuk bertanggung jawab atas satu sama lain. Menurut BKKBN (2021) kasus perceraian tertinggi karena perselisihan dan pertengkaran terus menimpa kelompok usia 20-24 tahun dengan usia pernikahan belum genap lima tahun. Tingginya angka perceraian tersebut sebagai akibat pernikahan yang dilakukan pada usia muda sehingga belum siap dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Pernikahan yang berakhir dengan perceraian bertentangan dengan program kependudukan yang berencana untuk meningkatkan kualitas keluarga. Dalam bukunya Dr. Eko Siswono (2015) mengatakan indikator perkawinan berguna bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program kependudukan, terutama dalam hal pengembangan program-program peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga. Keluarga yang berasal dari pernikahan usia dini memiliki kualitas keluarga yang rendah, rendahnya kualitas ini merupakan dampak dari ketidaksiapan psikis dalam menghadapi masalah sosial atau ekonomi rumah tangga. Secara fisik seorang remaja yang masih berusia 19 tahun belum mampu untuk hamil dan melahirkan. Terdapat risiko keguguran dan bayi lahir prematur pada kondisi seorang ibu yang hamil di usia muda.

Dalam menghadapi masalah demografi peran serta pelajar dan juga remaja sangatlah penting, hal ini dikarenakan dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun mendatang pelajar dan remaja saat ini akan menggantikan posisi orang dewasa dalam segala sektor. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengetahui pola pikir dan sudut pandang seorang pelajar untuk bisa memutuskan dan menemukan solusi yang tepat untuk mengedukasi pelajar dan remaja saat ini mengenai berbagai masalah demografi dan kependudukan khususnya mengenai pernikahan usia dini.

2.1.3 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender memiliki makna terealisasinya kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan ikut andil dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Sulistyowati, 2020). Kesetaraan gender merupakan pemahaman dimana baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memilih dan menentukan kehidupannya. Dalam kehidupan bersosial di masyarakat khususnya masyarakat yang berada di desa, terdapat sebuah stereotip yang mengatakan bahwa perempuan hanya akan menjadi pembantu atau pendamping bagi laki-laki. Terdapat sebuah pola pikir yang menekankan bahwa laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi daripada perempuan.

Akibat dari pola pikir ini membuat banyak anak perempuan yang tidak melanjutkan jenjang pendidikannya, hal ini dikarenakan para orang tua merasa pendidikan bagi anak perempuan tidak terlalu penting mengingat pada akhirnya seorang anak perempuan hanya akan berakhir menjadi seorang ibu rumah tangga. Pola pikir dan stereotip ini yang menjadi latar belakang maraknya pernikahan usia dini khususnya bagi seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan yang telah lulus sekolah baik itu lulusan SD, SMP atau SMA banyak yang segera

dinikahkan. Menurut Martha C Nussbaum (1999) kesetaraan gender dan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan merupakan hal yang terus membentuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan etika dan moral dan tentang cara bagaimana perempuan seharusnya diperlakukan, akan tetapi dalam tradisi-tradisi tertentu yang justru mengabadikan ketidakselarasan bagi perempuan. Seperti halnya dalam kasus pernikahan usia dini dimana perempuan dipaksa untuk menikah pada usia yang masih muda sehingga menghambat hak dan juga masa depan perempuan. Ketika kesetaraan gender terlaksana dimana perempuan bisa mendapatkan haknya maka perempuan dapat memilih jalan hidupnya dan tidak perlu terbelenggu dengan pemaksaan untuk menikah di usia muda, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap pengurangan jumlah pernikahan usia dini pada perempuan.

Pola pikir mengenai adanya strata atau tingkatan antara laki-laki dan perempuan sudah ada sejak dulu. Dahulu hanya kaum laki-laki saja yang dapat mengenyam pendidikan tingkat tinggi sedangkan kaum perempuan dianggap tidak perlu bahkan tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki. Terdapat sebuah budaya patriarki yang cukup kental melekat pada pola pikir masyarakat, budaya patriarki ini sendiri merupakan budaya dimana terdapat sebuah anggapan bahwa laki-laki merupakan pihak yang mendominasi dan juga sebagai pihak yang menjadi pemegang kekuasaan utama dalam kepemimpinan politik, moral, sosial, dan juga pembuat keputusan.

Dalam budaya patriarki yang masih sangat kental di masyarakat ini, laki-laki dianggap pemilik sifat kuat, perkasa, pekerja keras dan rasional. Di samping itu perempuan dinilai memiliki sifat lemah lembut, cantik, dan emosional. Pemikiran tersebut menjadi penghambat bagi kaum laki-laki dalam menentukan apa yang ia mau. Dengan budaya patriarki ini maka seorang laki-laki haruslah pandai dalam segala hal dan juga harus memiliki fisik yang kuat, sedangkan

perempuan harus bersikap lembah lembut dan menjadi pribadi yang menurut. Contoh nyata sederhana dari hambatan pada kehidupan dengan adanya budaya patriarki ini ialah laki-laki yang hobi memasak dipandang sebelah mata karena memasak dianggap sebagai tugas wajib bagi perempuan bukan laki-laki, kemudian bagi perempuan yang ingin menempuh pendidikan tinggi dipandang sia-sia saja karena anggapan bahwa seorang perempuan pada akhirnya hanya akan menjadi seorang ibu rumah tangga saja.

Praktik tersebut bertentangan dengan pemahaman kesetaraan gender dimana harusnya perempuan juga memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dengan dilakukannya pernikahan di usia dini maka hak bagi seorang anak perempuan untuk mengenyam pendidikan, menggapai impian dan mencari pekerjaan serta menentukan pasangan hidupnya telah dirampas dari hidupnya.

Dalam menghadapi ketidakadilan ini maka terdapat satu gerakan, yaitu gerakan feminisme yang merupakan satu gerakan kaum wanita yang memperjuangkan hak haknya agar setara dengan kaum laki-laki. Menurut Hannam (2007) feminisme merupakan *a recognition of an imbalance of power between the sexes, with woman in a subordinate role to men* (pengakuan tentang ketidakseimbangan kekuatan antara dua jenis kelamin dengan peran wanita di bawah pria) dimana terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara laki-laki dan perempuan, dimana terjadi perspektif dominasi laki-laki atas perempuan serta terdapat strata atau tingkatan kekuasaan dimana laki-laki memiliki tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan.

2.1.4 Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Anak-anak ialah sekelompok penduduk yang berusia

di bawah 20 tahun, menurut Soetjiningsih & Ranuh (2013) periode tumbuh kembang anak dimulai dari masa pranatal sampai sekolah, masa sekolah didefinisikan sebagai masa para remaja (usia 6-11 tahun) sampai berakhirnya masa remaja (usia 17-20 tahun). Berdasarkan pernyataan tersebut maka pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah umur 20 tahun dikategorikan sebagai pernikahan anak. Menurut WHO pada tahun 2010 dalam Hernita (2021) pernikahan dini (*Early Married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 18 tahun.

Perkawinan anak merampas masa kecil anak perempuan dan mengancam kehidupan dan kesehatan mereka. Anak perempuan yang menikah sebelum 21 tahun lebih mungkin mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan lebih kecil kemungkinannya untuk tetap bersekolah. Mereka memiliki hasil ekonomi dan kesehatan yang lebih buruk daripada rekan-rekan mereka yang belum menikah, yang akhirnya diwariskan kepada anak-anak mereka sendiri, semakin menekan kemampuan negara untuk menyediakan layanan kesehatan pendidikan yang berkualitas (UNICEF, 2022).

Pernikahan usia dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh anak atau remaja yang berusia di bawah umur, dalam beberapa kondisi anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun akan mengajukan dispensasi pernikahan karena beberapa hal mendesak. Dispensasi pernikahan sendiri merupakan kondisi dimana seorang pasangan atau salah satu pasangan berusia di bawah 19 tahun dan ingin melangsungkan sebuah pernikahan maka sebelum pernikahan itu dilaksanakan diperlukan adanya dispensasi pernikahan yang didapat dari pengadilan agama setempat.

Dalam pemberian dispensasi pernikahan ini pengadilan agama perlu mempertimbangkan urgensi dan juga alasan dibalik keharusannya dilangsungkan sebuah pernikahan. Pengajuan dispensasi pernikahan ini

kebanyakan diajukan dikarenakan kasus hamil di luar nikah sehingga diperlukan untuk segera melangsungkan pernikahan. Pernikahan usia dini ini juga sering kali dilatar belakangi oleh stereotip dan juga adat istiadat yang ada di masyarakat.

Dalam masyarakat yang memandang bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus melalui lembaga perkawinan yang sah menurut norma agama dan adat istiadat, maka umur kawin pertama dapat menjadi indikator dimulainya seorang perempuan berpeluang untuk hamil dan melahirkan (dalam bahasa Inggris disebut dengan *exposed to risk of childbearing*) (Siswono, 2015). Masyarakat desa yang masih memiliki pandangan terhadap pepatah banyak anak banyak rezeki mempertimbangkan bahwa pasangan yang menikah memiliki kesempatan untuk memiliki lebih banyak anak dibandingkan pasangan yang menikah di usia yang lebih tua.

Beberapa kasus pernikahan usia dini terjadi karena kekhawatiran orang tua terhadap kehidupan sosial anaknya khususnya anak perempuan mereka. Ketika seorang anak sudah berpacaran untuk waktu yang cukup lama orang tua memilih untuk segera menikahkan anak mereka. Kekhawatiran tersebut dilandaskan pada terlalu bebasnya pergaulan anak. Masuknya budaya barat ke Indonesia mempengaruhi pergaulan anak yang menjadi lebih bebas dan tidak teratur yang terjadi karena meniru gaya sosialisasi dan juga kebiasaan remaja di negeri barat. Beberapa kebiasaan negatif yang banyak ditiru oleh anak-anak Indonesia ialah kebiasaan minum alkohol, dan juga seks bebas. Perilaku ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang diakibatkan oleh gaya berpacaran yang melampaui batas sehingga sang perempuan hamil di luar nikah.

Pernikahan dini yang banyak terjadi sekarang ini perlu dicegah sesegera mungkin. Hal ini dikarenakan pernikahan dini itu sendiri telah merampas kesempatan seorang anak untuk melanjutkan pendidikannya, meraih mimpi dan juga hak kebebasan seorang anak menentukan jalan

hidupnya. Untuk mencegah hal tersebut diperlukan edukasi mengenai pernikahan dini bagi anak dan juga orang tua agar tidak melakukan pernikahan usia dini pada anak. Edukasi mengenai pernikahan dini penting untuk dilakukan karena banyaknya kasus pernikahan usia dini yang ada dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai risiko dan juga bahaya dari pernikahan usia dini pada anak.

2.1.5 Pernikahan Usia Dini Dari Sudut Pandang Kesehatan, Agama dan Hukum

1. Pernikahan Usia Dini Dari Sudut Pandang Kesehatan

Pernikahan usia dini yang dilakukan oleh pasangan yang berusia kurang dari 20 tahun berisiko mengganggu kesehatan pasangan baik secara fisik ataupun mental. Perkembangan fisik dan mental anak yang belum sempurna membuat anak rentan untuk mengalami stres dan depresi sebagaimana yang dijelaskan oleh UNICEF, pernikahan usia dini meningkatkan risiko kesehatan mental seperti stres, kecemasan dan depresi (UNICEF, 2021). Selain itu, pernikahan usia dini juga menghambat perkembangan psikologis remaja dan meningkatkan risiko pengalaman traumatis (WHO, 2022).

2. Pernikahan Usia Dini Dari Sudut Pandang Agama

Dalam sudut pandang agama islam pernikahan usia dini sah dilakukan apabila terdapat persetujuan dari kedua belah pihak. Pernikahan usia dini dalam Islam harus mempertimbangkan kematangan fisik, mental dan spiritual. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Menikahlah ketika sudah dewasa, karena itu lebih baik bagi kalian." (HR. Ibnu Majah). Islam tidak menentukan batasan usia pasti, namun menekankan pentingnya kesepakatan, persetujuan dan kematangan. Syarat-syarat pernikahan dalam Islam meliputi kematangan fisik dan mental (baligh), kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak, adanya wali (walinya)

untuk perempuan, mas kahwin (mahar) yang wajar dan adanya saksi yang adil (QS. An-Nisa': 21). Pernikahan usia dini dapat memperburuk kesehatan ibu dan anak serta menghambat pendidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendidikan agama dan kesehatan reproduksi serta konseling dan bantuan psikologis.

3. Pernikahan Usia Dini Dari Sudut Pandang Hukum

Pernikahan usia dini di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini menentukan batas usia minimum untuk menikah menjadi 19 tahun bagi kedua jenis kelamin (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2019). Sebelumnya, batas usia minimum untuk perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun akan tetapi dengan segala pertimbangan dari maka batas usia minimum pernikahan diubah menjadi usia 19 tahun bagi laki-laki maupun Perempuan.

Pernikahan di bawah umur hanya dapat dilakukan dengan izin pengadilan, jika ada alasan yang kuat dan mendesak, seperti hamil di luar nikah (Basri, 2019). Pengadilan akan mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memberikan izin, seperti kepentingan terbaik anak dan keadaan keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pendampingan untuk mencegah pernikahan usia dini dan melindungi hak-hak anak.

Selain peraturan perundang undang Komite Hak Anak PBB merekomendasikan bahwa negara-negara harus menetapkan usia minimum pernikahan yang jelas, melindungi anak dari pernikahan paksa dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya pernikahan usia dini (Komite Hak Anak PBB,

2022). CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Lawa) sebuah konvensi internasional PBB yang bertujuan untuk menghapus semua bentuk diskriminasi pada Perempuan juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran tentang bahaya pernikahan usia dini dan mengatur prosedur pernikahan yang jelas dan transparan (UN Women, 2020).

2.1.6 Dampak Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini memiliki beberapa dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial. Berikut merupakan beberapa dampak dari pernikahan usia dini :

1. Kesehatan

Pernikahan usia dini memiliki konsekuensi kesehatan yang sangat serius dan berkepanjangan, terutama bagi ibu dan anak. Dampak kesehatan meliputi risiko kematian ibu dan anak, komplikasi kehamilan dan persalinan, penyakit menular seksual, keguguran, bayi lahir mati, anemia dan malnutrisi (WHO,2019). Risiko kematian ibu dan anak, komplikasi kehamilan, penyakit menular seksual, keguguran, bayi lahir mati, anemia dan malnutrisi adalah ancaman nyata yang tidak boleh diabaikan. Hal ini disebabkan oleh kematangan tubuh yang belum optimal, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, akses terbatas ke layanan kesehatan dan tekanan sosial serta ekonomi.

Untuk menghindari konsekuensi ini, perlu dilakukan upaya pencegahan dan intervensi, seperti pendidikan kesehatan reproduksi, konseling pra-nikah, akses ke layanan kesehatan, advokasi kebijakan anti-pernikahan usia dini dan dukungan sosial serta ekonomi bagi remaja. Dengan demikian, kita dapat melindungi kesehatan dan keselamatan ibu dan anak, serta mempromosikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

2. Pendidikan

Selain berdampak pada kesehatan, pernikahan usia dini juga memiliki dampak negatif terhadap ekonomi dan bidang pendidikan menurut UNICEF (2020) dalam bidang pendidikan, pernikahan usia dini menyebabkan penghentian pendidikan dini, kurangnya kesempatan pendidikan tinggi dan keterbatasan pengetahuan. Pernikahan usia dini memiliki dampak negatif signifikan terhadap pendidikan remaja, khususnya perempuan. Penghentian pendidikan dini dan kurangnya kesempatan pendidikan tinggi membatasi potensi dan kesempatan masa depan mereka. Keterbatasan pengetahuan ini mempengaruhi individu dan kemajuan sosial-ekonomi masyarakat, menyebabkan keterbatasan kesempatan kerja, penghasilan rendah, ketergantungan ekonomi dan kurangnya kesadaran hak-hak perempuan.

Dampak jangka panjangnya meliputi kemiskinan antar-generasi, keterbatasan akses ke layanan kesehatan, meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga dan memperburuk kesenjangan gender. Oleh karena itu, penting untuk mencegah pernikahan usia dini melalui pendidikan kesehatan reproduksi, konseling pra-nikah, advokasi kebijakan anti-pernikahan usia dini dan dukungan sosial-ekonomi bagi remaja. Dengan demikian, kita dapat melindungi hak-hak remaja dan mempromosikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

3. Ekonomi

Pernikahan usia dini memiliki dampak ekonomi yang sangat serius. Kemiskinan, ketergantungan ekonomi, kurangnya kesempatan kerja dan penghasilan rendah merupakan konsekuensi langsung yang mempengaruhi kualitas hidup individu dan keluarga. Hal ini memperburuk kesenjangan ekonomi dan membatasi kesempatan sosial. Selain itu menurut

BPS (2020) pernikahan usia dini berdampak pada kemiskinan, ketergantungan ekonomi, kurangnya kesempatan kerja dan penghasilan rendah.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan upaya pencegahan seperti pendidikan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya pernikahan usia dini dan mempromosikan kesempatan ekonomi bagi remaja, terutama perempuan.

4. Sosial

Pernikahan usia dini memiliki dampak sosial yang signifikan. Dampak langsungnya meliputi keterisolasi sosial, kekerasan dalam rumah tangga, stigma sosial dan keterbatasan kesempatan sosial (UNICEF, 2020). Hal ini dapat memperburuk kualitas hidup individu dan keluarga, serta membatasi kesempatan sosial dan ekonomi. Dampak jangka panjangnya meliputi ketergantungan sosial, kesulitan berinteraksi, keterbatasan akses pendidikan dan kemiskinan psikologis (WHO, 2019). Selain itu, pernikahan usia dini juga berdampak pada keluarga, seperti ketergantungan ekonomi, konflik keluarga dan keterbatasan peran orang tua (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020). Pencegahan pernikahan usia dini membutuhkan pendekatan menyeluruh melalui pendidikan, konseling, dan dukungan sosial-ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan pendidikan kesehatan reproduksi, konseling pra-nikah, serta advokasi kebijakan anti-pernikahan usia dini. Dengan demikian, remaja dapat membuat keputusan yang tepat dan melindungi hak-hak mereka.

2.1.7 Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini tidak serta merta terjadi begitu saja, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong bagi seseorang untuk melakukan hal tersebut. Dari banyaknya faktor Priohutomo (2018) menyebutkan bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini ialah pendidikannya yang rendah, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, pernikahan yang diatur, seks bebas pada remaja dan kehamilan di luar nikah. Pernikahan usia dini memiliki banyak faktor yang melatar belakangnya diantara-Nya :

1. Pendidikan Rendah

Pendidikan seseorang akan menentukan bagaimana pola pikir dan tingkah laku dari setiap individu. Individu dengan pendidikan yang tinggi akan selalu memikirkan setiap dampak positif dan negatif dari setiap langkah yang akan dia ambil. Individu dengan pendidikan yang rendah tidak memiliki pengetahuan yang pasti mengenai dampak positif dan negatif dari setiap keputusan yang ia ambil. Individu dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung berpikir jangka pendek yang hanya mementingkan apa yang terjadi hari ini bukan memikirkan apa yang terjadi di masa depan atas dampak dari keputusan yang ia ambil. Menurut Sarwono (2007) bahwa salah satu faktor terjadinya pernikahan dini lainnya adalah pendidikan remaja dan pendidikan orang tua, dalam kehidupan seseorang, dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan termasuk hal lebih kompleks ataupun kematangan psikososialisasi-nya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang, tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan pernikahan dini.

Oleh karena itu para pelaku pernikahan usia dini ini kebanyakan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Mereka

tidak mengetahui risiko dan juga dampak yang akan terjadi dari pernikahan usia dini ini. Pengetahuan mengenai pernikahan usia dini ini tidak hanya harus dimiliki oleh anak yang akan melangsungkan pernikahan tetapi juga para orang tua yang menjadi salah satu faktor pendorong untuk anaknya agar menikah di usia muda. Orang tua dengan pendidikan yang rendah tidak akan mengetahui dampak dari pernikahan usia dini yang akan dialami oleh anaknya, anak yang melakukan pernikahan usia dini belum memiliki kondisi fisik yang siap untuk bisa hamil dan juga melahirkan, selain itu kondisi mental yang masih labil juga akan membuat anak lebih mudah stres dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Kurangnya pengetahuan akan hal tersebut membuat orang tua tidak merasa salah atas tindakannya untuk menikahkan anaknya di usia muda.

2. Ekonomi

Kebanyakan pernikahan usia dini yang terjadi dikarenakan kondisi ekonomi keluarga yang tidak baik. Kondisi ekonomi yang tidak baik membuat orang tua tidak memiliki pilihan untuk menikahkan anaknya dengan orang lain untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya. Adapun alasan lain yaitu karena ketidakmampuan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maka menikah dijadikan sebagai alternatif lain. Pada penelitian Indanah dkk (2020) salah satu pertimbangan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga adalah dengan menikahkan anak secara dini, dengan menikahkan anak tersebut dianggap menjadi salah satu solusi meringankan beban orang tua.

Dalam perspektif masyarakat kebanyakan khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah pilihan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi merupakan keputusan yang sulit mengingat biaya yang diperlukan cukup banyak. untuk

membantu kondisi ekonomi keluarga maka sang anak lebih diarahkan untuk segera mencari pekerjaan setelah lulus sekolah.

3. Pernikahan Yang Diatur

Pernikahan yang diatur dimaksudkan kepada kondisi sebuah keluarga yang merasa ketika anaknya sudah cukup dewasa harus segera menikahkan anaknya. Kondisi ini berjalan dengan pemikiran orang tua khususnya masyarakat desa yang merasa bahwa anak yang telah menginjak usia 20 tahun harus segera menikah jika tidak maka mereka akan disebut sebagai perawan tua atau tidak laku bagi laki-laki. Desakan dari pertanyaan “kapan nikah?” yang sering di dapat oleh anak-anak usia 20 tahun sering kali menjadi sebuah pemantik bagi sang anak untuk segera menikah karena bosan diberikan pertanyaan seputar hal tersebut.

Ada pula tradisi perjodohan anak yang saat ini masih dilakukan oleh beberapa keluarga. Dalam kondisi ini orang tua melangsungkan perjodohan anak yang dilatarbelakangi beberapa hal, seperti perjanjian, untuk mendapatkan keuntungan atau sebagai bentuk keinginan memiliki menantu yang sesuai dengan kriteria. Di kutip dalam penelitian Mahfudin & Musyarrofah (2019) ada beberapa orang tua yang memaksakan kehendak anaknya dengan cara menjodohkan anak tersebut dengan keluarga ataupun orang lain yang mereka anggap layak untuk dijadikan menantu, hal ini dilandasi sebagai bentuk kepercayaan orang tua terhadap pilihan yang telah ditetapkan untuk anak mereka.

4. Seks Bebas Pada Remaja

Pergaulan bebas dan semakin liar di kalangan remaja, menjadi gerbang pembuka bagi masuknya budaya barat akan seks bebas yang terjadi di masyarakat khususnya wilayah perkotaan. Keingintahuan yang tidak akan suatu hal yang baru membuat

remaja sering kali penasaran akan yang namanya seks bebas. Seks bebas ini akan berdampak kepada *married by accident* dimana pasangan muda terpaksa harus menikah muda karena insiden hamil diluar nikah. Tidak sedikit pernikahan disebabkan pergaulan yang tidak terkontrol, dampaknya mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatan dengan menikah secara dini, untuk menutupi aib keluarga, tidak ada jalan lain kecuali menikahkan mereka secara dini (Hernita, 2021).

Kebebasan remaja selain karena pergaulan yang tidak baik juga didasari dari kurangnya perhatian dari orang tua kepada anaknya sehingga sang anak mencari suatu hal yang bisa menarik perhatian orang tuanya tetapi dengan cara yang salah. Edukasi mengenai bahaya seks bebas pada remaja harus diberikan sedetail mungkin agar para remaja bisa mengetahui bahaya dari seks bebas serta memikirkan kembali dampak apa yang akan mereka alami dari seks bebas tersebut.

5. Kehamilan Di Luar Nikah

Kehamilan di luar nikah merupakan situasi dimana seorang perempuan hamil karena telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Pasangan muda mudi yang kini telah terpengaruh oleh kultur barat memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi untuk melakukan hubungan intim dengan pasangannya. Banyak yang merasa bahwa hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pembuktian rasa sayang dari kedua pasangan tanpa mengetahui risiko dari melakukan hal tersebut. Pola perilaku pacaran remaja yang menyimpang dan tidak terkontrol menyebabkan terjadi permasalahan salah satunya adalah hamil di luar nikah. Remaja yang sulit mengendalikan hawa nafsu membuat remaja tidak memikirkan sebab akibat yang terjadi jika mereka melakukan hal tersebut (Mucybbah & Sadewo, 2019).

2.1.8 Risiko Pernikahan Usia Dini

Segala tindakan dan keputusan yang diambil oleh setiap orang memiliki risikonya masing-masing, baik itu bagi lingkungan atau diri sendiri. Sama halnya dengan pernikahan usia dini yang juga memiliki banyak risiko yang kemungkinan akan didapatkan oleh orang yang melakukannya. Risiko-risiko yang timbul dari pernikahan usia dini merupakan salah satu efek samping dari kurang matangnya usia, fisik dan juga mental dari pelaku pernikahan usia dini. Dalam membangun harmonisasi harus ada pemahaman antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua harus dibutuhkan bimbingan agama yang menjelaskan batas – batas hak serta kewajiban dengan adil dan bijaksana.

Adapun risiko dari pernikahan usia dini antara lain :

1. Putus Sekolah

Risiko bagi seorang yang melakukan pernikahan usia dini ialah terputusnya jenjang pendidikan yang dimiliki. Ketegasan menuruti hawa nafsu untuk memiliki pasangan malah justru bisa menjadi bumerang bagi pelaku pernikahan usia dini, pasalnya pendidikan mereka dapat terhambat, memikirkan cara untuk bertanggung jawab dan mencari nafkah membuat pendidikan menjadi terabaikan karena keinginan untuk belajar sudah tidak ada lagi (Adam, 2019). Dengan keadaan anak yang telah menjadi seorang suami dan istri maka mereka telah memiliki tanggung jawab untuk mengurus diri mereka sendiri dan orang lain. Tidak ada lagi bantuan dari orang tua yang akan mengurus segala kebutuhan hidup sehari-hari. Laki-laki yang masih berusia muda harus bekerja dan tidak akan memiliki waktu untuk meneruskan pendidikannya dan perempuan diharuskan untuk mengurus segala kebutuhan suaminya dan juga anaknya jika sudah memiliki anak di rumah. Dengan

kesibukan tersebut akan sulit bagi pelaku untuk melanjutkan pendidikannya dan berakhir harus memilih untuk putus sekolah.

Putusnya sekolah mengakibatkan putusnya pendidikan yang akan membuat pelaku pernikahan usia dini memiliki informasi yang minim mengenai tata cara untuk membina sebuah keluarga yang baik dan juga cara untuk mengasuh anak dengan baik. Sekolah yang tidak hanya menjadi tempat menuntut ilmu juga menjadi tempat bagi anak untuk bisa belajar memecahkan masalah dan belajar mengenai sosialisasi dan ilmu-ilmu lain yang akan berguna dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kemiskinan

Makin bertambahnya umur seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga semakin nyata, pada umumnya dengan bertambahnya umur akan makin kuatlah dorongan mencari nafkah sebagai penopang (Hernita, 2021). Belum cukupnya usia pada anak untuk mendapatkan pekerjaan akan membuat anak yang sudah memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya sendiri kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di generasi sekarang ini sekurang-kurangnya haruslah memiliki sertifikat ijazah SMA. Dengan pendidikan terakhir yang dimiliki maka pekerjaan yang kemungkinan didapat ialah pekerjaan serabutan yang penghasilannya tidak menentu. Ketidakmampuan ini akan berdampak pada timbulnya masalah kemiskinan yang akan dialami.

3. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Pelaku pernikahan usia dini merupakan seorang remaja yang belum matang dan memiliki ketidakstabilan mental atau masih labil. Remaja atau anak yang seharusnya berada di fase

bersenang senang bermain bersama temannya dan meraih cita cita yang ingin mereka gapai harus dipaksa untuk menghadapi sebuah masalah rumah tangga yang belum mereka alami sebelumnya.

Umumnya seorang remaja masih memiliki emosi yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini yang membuat pasangan suami istri cekcok, bahkan dapat menimbulkan KDRT yang bisa terjadi karena faktor ekonomi, keuangan atau tuntutan (Winda & Assyifa, 2021). Belum siapnya mental ini akan membuat anak susah untuk mengontrol emosi yang bisa berujung fatal yaitu pelampiasan dalam bentuk kekerasan pada pasangan. Kasus KDRT ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki tetapi juga bagi perempuan.

4. Kesehatan Psikologi Anak

Risiko dari pernikahan usia dini yang lain ialah terganggunya kesehatan psikologi anak yang menjadi pelaku pernikahan usia dini. Seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya, kondisi mental dari anak yang masih labil belum siap untuk menghadapi gempuran masalah yang akan terjadi dalam rumah tangga. Kondisi mental yang belum siap akan berpengaruh kepada kondisi kesehatan psikologi anak yang akan mudah stres dan depresi. Selain itu perempuan yang hamil di usia mudah akan memiliki trauma berkepanjangan dan juga stres yang berat.

Pernikahan usia muda menyebabkan komplikasi psikologi. Anak secara psikologi belum siap untuk bertanggung jawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologi serta perkembangan kepribadian mereka (Soekanto, 2009). Seorang anak yang melakukan pernikahan usia dini secara psikologis belum memiliki

kemampuan untuk menjadi seorang istri, suami, orang tua, dan juga partner sex. Kondisi psikologis anak yang belum siap akan menimbulkan efek trauma dan juga depresi yang bisa mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri, takut untuk bersosialisasi dan bahkan hingga bunuh diri.

5. Anak Yang Lahir

Risiko dari pernikahan usia dini tidak hanya akan dialami oleh pelaku pernikahan usia dini tetapi juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan. Seorang ibu di bawah umur cenderung melahirkan bayi yang cacat atau memiliki gangguan kesehatan (Adam, 2019) . Anak yang berada dalam kandungan seorang ibu memiliki risiko lahir dengan berat badan rendah, hal ini disebabkan ketika berada dalam kandungan sang bayi saling bersaing untuk mendapatkan nutrisi dengan ibunya, kondisi fisik ibu muda yang belum siap secara biologi akan sangat sulit untuk menaikkan berat badan dan juga memberikan nutrisi yang cukup bagi keduanya.

Dikatakan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula di usia dini.

6. Kesehatan Reproduksi

Risiko dari pernikahan usia dini yang lain adalah kesehatan reproduksi yang rentan. Pelaku pernikahan usia dini akan memiliki potensi besar untuk terjangkit virus HIV, selain itu data menunjukkan bahwa perempuan yang hamil di usia muda sering kali mengalami komplikasi pada saat melahirkan, komplikasi medis ini juga tidak hanya dialami oleh sang ibu

muda tetapi juga dialami oleh anak yang dilahirkan. Perempuan yang berusia 17 tahun ke bawah secara biologis, kondisi fisik panggulnya belum siap untuk melahirkan.

Alat reproduksi masih belum untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk komplikasi (Hernita, 2021). Perempuan yang berusia 17 tahun memiliki risiko kesakitan 5 kali lebih tinggi dari wanita dewasa dan bagi perempuan berusia 15-19 tahun memiliki risiko 2 kali lebih menyakitkan dari wanita dewasa pada umumnya. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organewanitaan yang menyebabkan kebocoran urine atau feses ke dalam vagina.

2.2.Hasil Penelitian Yang Relevan

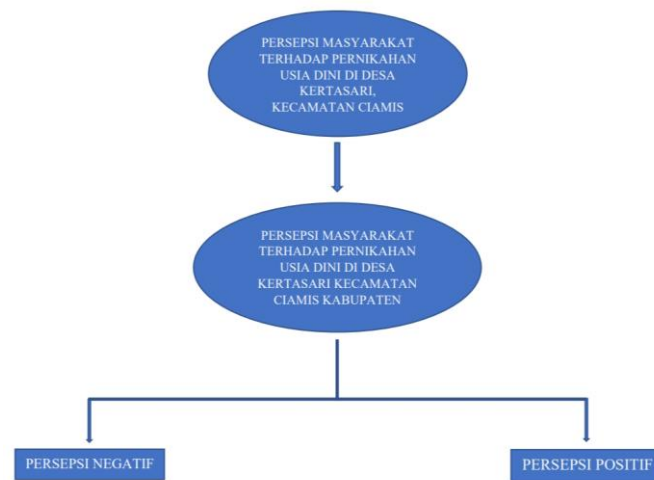
Penelitian yang relevan yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan oleh Adam (2019), Indanah Dkk. (2020) Dan Pintam (2019)

Tabel 2. 1 Penelitian Yang Relevan

No.	Aspek	Adiyana Adam (2019)	Indanah, Umi Faridah, Musihatus Sa'adah, Siti Halimatus Sa'diyah, Siti Maslihatul Aini, Dan Restiana Apriliya (2020)	Pintam Ayu Yastirin (2019)	Penelitian Yang Dilakukan Anindita (2024)
2	Judul	Dinamika Pernikahan Dini	Faktor Yang Berhubungan	Persepsi Remaja Tentang	Persepsi Masyarakat Terhadap

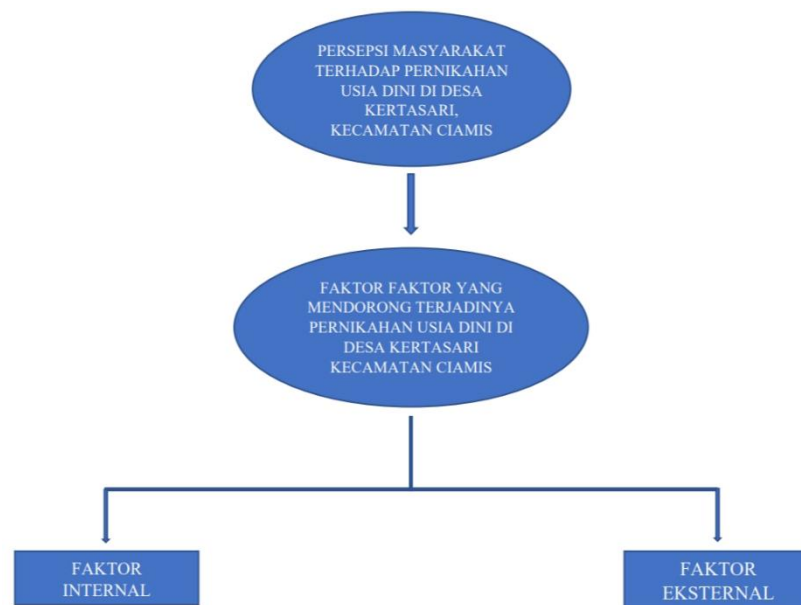
			Dengan Pernikahan Dini	Pernikahan Usia Anak	Pernikahan Dini Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis
3	Instansi	IAIN Ternate	Universitas Muhammadiyah Kudus	Akademi Kebidanan An-Nur Purwodadi	Universitas Siliwangi
4	Rumusan Masalah	1. Apa Saja Faktor Pendorong Pernikahan Usia Dini? 2. Bagaimana Dampak Negatif Dan Positif Pernikahan Usia Dini?	1. Apa Saja Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Pasangan Muda Di Kecamatan X Kabupaten Kudus ?	1. Bagaimana Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Usia Anak ? 2. Bagaimana Dampak Kesehatan Pernikahan Usia Anak?	1. Bagaimana Persepsi masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis ? 2. Apa saja faktor faktor yang mendorong terjadinya Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis?

2.3.Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 1

Pada kerangka konseptual yang pertama, peneliti memfokuskan pada persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Peneliti menjabarkan 2 persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, yakni persepsi positif masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan persepsi negatif masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.



Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual 2

Pada kerangka konseptual yang kedua, peneliti memfokuskan kepada faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Peneliti menjabarkan 2 faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yakni faktor-faktor internal yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dan faktor eksternal yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis.

2.4. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian adalah sebuah kalimat spesifik yang menyatakan terkait apa yang ingin diketahui serta menemukan jawaban dari apa yang sedang diteliti. Pertanyaan penelitian menjadi sebuah panduan bagi peneliti untuk mengumpulkan serta mengolah informasi data penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan kepada narasumber, yang menjadi narasumber dalam penelitian ini ialah masyarakat dari Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka peneliti menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?
 - a. Menurut masyarakat di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis apakah pernikahan diusia dini dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan bersosial pasangan yang menikah di usia muda?
 - b. Menurut masyarakat di Kelurahan Kertasari mengapa pernikahan di usia dini dianggap memberikan dampak negatif?
 - c. Menurut masyarakat di Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis apakah yang menjadi dampak positif dari terjadinya pernikahan usia dini?
 - d. Menurut masyarakat di Kelurahan Kertasari apasajakah dampak positif yang dirasakan oleh pasangan yang menikah di usia dini?
 - e. Menurut masyarakat di Kelurahan Kertasari apakah pernikahan usia dini dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial pasangan yang menikah di usia muda?
- 2) Apasajakah faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan kertasari kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis?
 - a. Menurut masyarakat Kelurahan Kertasari faktor-faktor internal apasajakah yang mendorong pasangan-pasangan muda untuk menikah di usia dini?
 - b. Menurut masyarakat Kelurahan Kertasari faktor-faktor eksternal apasajakah yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini?
 - c. Menurut masyarakat Kelurahan Kertasari apakah kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor pasangan menikah di usia dini?
 - d. Menurut masyarakat Kelurahan Kertasari apakah latar belakang pendidikan keluarga dan individu pasangan mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini?
 - e. Menurut masyarakat Kelurahan Kertasari apakah pergaulan remaja yang bebas menjadi faktor pendorong pasangan menikah di usia dini?